



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Kota Gorontalo, Dembe I, Kota Barat, Kota Gorontalo, Gorontalo,
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat Gorontalo, Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx 1999, dan pada saat menikah Penggugat bersatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah dan dari pernikahan tersebut keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang masing-masing bernama:

2.1. Syahdatul Maqfirah N. Ridwan binti Ridwan Adude Nik. 7571014110000002, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Oktober 2000, umur 24 tahun status menikah;

2.2. Niqmatul Syafitrah N. Ridwan binti Ridwan Adude, Nik. 7571016810030001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Oktober 2003, umur 21 tahun;

Anak kedua tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat memiliki emosional yang tinggi sehingga mudah marah, bahkan sampai berkata kasar dan memaki Penggugat dan orang tua Penggugat ketika Tergugat sedang marah;

3.2. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada September 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Pengugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan KHI pasal 116 Huruf F, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Dembe I dengan Nomor : 400/Kesra/KDI/1422/2024 tanggal 02 Desember 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 2054/KPA.W26-A1/HK.2.6/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara;
- Menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut di atas dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun anggaran 2024.
- Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa pengguna Anggaran Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengeluarkan biaya proses, panggilan/pemberitahuan dan materai perkara tersebut

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxx, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 - Anak;
 - Anak;
- Bahwa ke dua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan perselisihan yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat memiliki sifat emosional mudah marah dan kasar kepada Pengugat;
- Bahwa pada bulan September 2023 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing kembali di rumah orang tuanya sejak keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya memperbaiki rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, Ratna Zakaria binti Antula Zakaria umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Jalan Usman Isa Kelurahan Lekobalo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung engan Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 - Anak;
 - Anak
- Bahwa ke dua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmoni karena sering terjadi perselisihan perselisihan yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat memiliki sifat emosional mudah marah dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing kembali di rumah orang tuanya sejak keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya memperbaiki rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat memiliki sifat emosional mudah marah dan kasar kepada Penggugat sampai puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa jaminan nafkah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 26 September 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 September 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxx telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak, umur 24 tahun status menikah;
 - **Anak**, umur 21 tahun.
- Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena: Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat memiliki sifat emosional mudah marah dan kasar kepada Pengugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor: 2054/KPA.W26-A1/HK2.6/XI/2024, tanggal 03 Desember 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2024

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2024 pada Pengadilan Agama Gorontalo

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadi Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Muhamad Anwar Umar, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfiah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio AM. Karim

Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H.,

M.H

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiah, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	...,00
- Meterai	: Rp	...,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Vahria

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)